



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 04 TAHUN 2008

T E N T A N G

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk Optimalisasi pembiayaan Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 117.A Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 01) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 20) ;
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengurusan APBS Tahun Anggaran 2008;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 090/034/BAKD tanggal 23 Januari 2008 perihal Penjelasan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007;
 5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 65/II/2005 Tanggal 15 Februari 2005 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Anggota DPRD, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

Pasal 1.

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya paling dekat 5 (lima) Km dari batas Kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara dan atau Daerah perintah Pejabat yang Berwenang.

- (2) Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan satuan kerjanya.
- (3) Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
- (4) Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
- (5) Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- (6) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keterangan Dokter/Rujukan penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Uang Harian yang meliputi Uang Makan, Uang saku dan Transport Lokal.
 - b. Biaya Transport Pegawai.
 - c. Biaya Penginapan.
 - d. Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di atas hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Eselon II yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan ini.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan Biaya perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara Lumpsum sebelum melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan paling lama 5 (lima) hari di luar wilayah Propinsi Sulawesi Selatan kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan Dinas jabatan pergi dan pulang ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Eselon III Pimpinan SKPD dan Eselon III pada SKPD yang secara nyata diberikan fasilitas kendaraan Dinas Roda 4 (empat), diberikan biaya Transport dengan moda Transportasi penggunaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat).

Pasal 5

- (1) Penggunaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ketempat yang dituju (Pergi – Pulang) di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Standar nilai BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan sampai dengan 1.500 CC 1 Liter jarak tempuh 7 (tujuh) Km;
 - b. Kendaraan sampai dengan 1.800 CC 1 Liter jarak tempuh 6 (enam) Km;
 - c. Kendaraan sampai dengan 2.000 CC 1 Liter jarak tempuh 5 (lima) Km;
 - d. Kendaraan sampai dengan 3.200 CC 1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km;

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas dalam wilayah Kerja Kabupaten Luwu Utara ditetapkan 1 (satu) hari kecuali Kecamatan Limbong 3 (tiga) hari, Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi 5 (lima) hari atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas dalam wilayah kerja kecamatan bagi pegawai SKPD kecamatan satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas keluar Propinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip, oleh Bupati.
 - b. Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Utara dalam provinsi Sulawesi Selatan, persetujuan prinsip oleh Wakil Bupati.
 - c. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara persetujuan prinsip oleh Sekretaris Daerah bagi Pimpinan SKPD dan oleh pimpinan SKPD bagi staf.
 - d. Bagi SKPD Bapptek dan Kecamatan persetujuan prinsip dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara diterbitkan oleh pimpinan SKPD masing-masing.
- (3) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Uang harian diberikan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- (2) Biaya transport pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara selain yang diatur dalam Pasal 4, diberikan biaya transport kendaraan umum dan dibayarkan bersama dengan lumpsom sebelum berangkat.
- (3) Biaya penginapan hanya diberikan bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Utara dan dibayarkan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari perjalanan dinas yang ditentukan yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lampiran II peraturan ini.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat bagi yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan ini.

Pasal 9

Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek, lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan, tidak diberikan uang makan dan biaya penginapan menurut jumlah hari pelaksanaan.

Pasal 10

- (1) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas/Pejabat Keluar Negeri, Perjalanan Pindah dan Biaya Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan ini tidak berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 117.A Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2007 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 Februari 2008



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'KABUPATEN LUWU UTARA' at the top and 'BUPATI' at the bottom. The inner border contains the text 'LAWAN KEMERDASARAN'. In the center is the Garuda Pancasila emblem. A signature is written across the seal, and the name 'H. A. MUTTY' is printed below it.

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 10 Februari 2008

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,
SETDA
Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA'. The inner border contains the text 'SEKRETARIS DAERAH'. In the center, the acronym 'SETDA' is written in large letters. Below it, the name 'Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG' is printed. A signature is written across the seal.

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 04 TAHUN 2008
 TANGGAL 19 Februari 2008

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

| NO | DAERAH TUJUAN | UANG HARIAN | | | JUMLAH |
|----|---|-------------|--------------------|---------|---------|
| | | MAKAN | TRANSPORT LOKAL | SAKU | |
| 1 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 3 | RIAU | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 5 | JAMBI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 6 | SUMATERA BARAT | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 7 | SUMATERA SELATAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 8 | LAMPUNG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 9 | BENGKULU | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 11 | BANTEN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 12 | JAWA BARAT | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 450.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 17 | BALI | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 400.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 25 | GORONTALO | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 27 | KAB / KOTA DALAM WILAYAH SUL SEL KECUALI KAB. LUWU, KOTA PALOPO & KAB. LUWU TIMUR | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 350.000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 30 | MALUKU | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| 32 | PAPUA | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 450.000 |
| 33 | IRIAN JAYA BARAT | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 400.000 |



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 04 TAHUN 2008

TANGGAL 19 Februari 2008

STANDAR BIAYA PENGINAPAN

| NO | DAERAH TUJUAN | BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN & ANGGOTA DPRD & ESELON II | ESELON III | ESELON IV | STAF & PTT |
|----|-------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 1 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 550.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 3 | RIAU | 550.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 4 | KEPULAUAN RIAU | 450.000 | 350.000 | 200.000 | 150.000 |
| 5 | JAMBI | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 6 | SUMATRA BARAT | 600.000 | 400.000 | 300.000 | 250.000 |
| 7 | SUMATRA SELATAN | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| 8 | LAMPUNG | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 200.000 |
| 9 | BENGKULU | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 200.000 |
| 10 | BANGKA BELITUNG | 400.000 | 350.000 | 250.000 | 150.000 |
| 11 | BANTEN | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 12 | JAWA BARAT | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 |
| 13 | D.K.I JAKARTA | 700.000 | 550.000 | 400.000 | 300.000 |
| 14 | JAWA TENGAH | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 |
| 15 | D.I. YOGYAKARTA | 550.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 16 | JAWA TIMUR | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 |
| 17 | BALI | 1.100.000 | 850.000 | 700.000 | 450.000 |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 600.000 | 450.000 | 300.000 | 200.000 |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 500.000 | 400.000 | 250.000 | 150.000 |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 650.000 | 500.000 | 350.000 | 200.000 |
| 24 | SULAWESI UTARA | 600.000 | 500.000 | 350.000 | 200.000 |
| 25 | GORONTALO | 500.000 | 450.000 | 300.000 | 150.000 |
| 26 | SULAWESI BARAT | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 150.000 |
| 27 | KOTA MAKASSAR | 650.000 | 500.000 | 350.000 | 200.000 |
| 28 | SULAWESI TENGAH | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 150.000 |
| 29 | SULAWESI TENGGARA | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |
| 30 | MALUKU | 450.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 31 | MALUKU UTARA | 450.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| 32 | PAPUA | 600.000 | 450.000 | 350.000 | 250.000 |
| 33 | IRIAN JAYA BARAT | 500.000 | 400.000 | 300.000 | 200.000 |



LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 04 TAHUN 2008
 TANGGAL 10 Februari 2008

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
 KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL

| NO. | NAMA KABUPATEN/KOT | JARAK (KM) | PP (KM) | s/d 1.500 CC (Liter) | s/d 1.800 CC (Liter) | s/d 2.000 CC (Liter) | s/d 3.200 CC (Liter) |
|-----|-------------------------------------|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | MAKASSAR | 454 Km | 908 | 130 | 151 | 182 | 227 |
| 2. | MAROS | 424 Km | 848 | 121 | 141 | 170 | 212 |
| 3. | PANGKEP | 403 Km | 806 | 115 | 134 | 161 | 202 |
| 4. | BARRU | 352 Km | 704 | 101 | 117 | 141 | 176 |
| 5. | PARE-PARE | 229 Km | 458 | 65 | 76 | 92 | 115 |
| 6. | PINRANG | 272 Km | 544 | 78 | 91 | 109 | 136 |
| 7. | SIDRAP | 266 Km | 532 | 76 | 89 | 106 | 133 |
| 8. | SENGKANG | 384 Km | 768 | 110 | 128 | 154 | 192 |
| 9. | SOPPENG | 386 Km | 772 | 110 | 129 | 154 | 193 |
| 10. | BONE | 480 Km | 960 | 137 | 160 | 192 | 240 |
| 11. | SINJAI | 674 Km | 1348 | 193 | 225 | 270 | 337 |
| 12. | GOWA | 465 Km | 930 | 133 | 155 | 186 | 233 |
| 13. | TAKALAR | 499 Km | 998 | 143 | 166 | 200 | 250 |
| 14. | JENEPONTO | 545 Km | 1090 | 156 | 182 | 218 | 273 |
| 15. | BANTAENG | 174 Km | 348 | 50 | 58 | 70 | 87 |
| 16. | BULUKUMBA | 507 Km | 1014 | 145 | 169 | 203 | 254 |
| 17. | SELAYAR | 507 Km | 1014 | 145 | 169 | 203 | 254 |
| 18. | TATOR | 144 Km | 288 | 41 | 48 | 58 | 72 |
| 19. | ENREKANG | 218 Km | 436 | 62 | 73 | 87 | 109 |
| 20. | MALILI | 130 Km | 260 | 37 | 43 | 52 | 65 |
| 21. | KOTA PALOPO | 64 Km | 128 | 18 | 21 | 26 | 32 |
| 22. | LUWU | 124 Km | 248 | 35 | 41 | 50 | 62 |
| 23. | SOROWAKO | 170 Km | 340 | 49 | 57 | 68 | 85 |
| 24. | KOLAKA (SULTRA) | 400 Km | 800 | 114 | 133 | 160 | 200 |
| 25. | POSO, MOROWALI, BUNGKU (SULTENG) | 400 Km | 800 | 114 | 133 | 160 | 200 |
| 26. | MAMUJU (SULBAR) | 450 Km | 900 | 129 | 150 | 180 | 225 |



H. M. LUSFIA A. MUTTY

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2008
 TANGGAL 10 Februari 2008

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

| NO | URAIAN | LUMPUSUM/HARI | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|----------------------------------|
| | | ZONA I KEC. BONE-BONE, BAEBUNTA SABBANG,SUKAMAJU & MAPPEDECENG | ZONA II KEC. MALANGKE & MAL - BAR | ZONA III KEC. MASAMBA(DESA PINCARA, LERO, SUMILLIN, SEPAKAT, L. TALLANG & TORADDA) | ZONA IV KEC. LIMBONG | ZONAV KEC. SEKO & RAMPI |
| 1. | BUPATI & KETUA DPRD | Rp 300.000 | Rp 325.000 | Rp 200.000 | Rp 600.000 | Rp 750.000 |
| 2. | WAKIL BUPATI & WKL KETUA DPRD | Rp 250.000 | Rp 275.000 | Rp 150.000 | Rp 550.000 | Rp 700.000 |
| 3. | ESELON II A & ANGGOTA DPRD | Rp 225.000 | Rp 260.000 | Rp 130.000 | Rp 500.000 | Rp 675.000 |
| 4. | ESELON II B | Rp 200.000 | Rp 250.000 | Rp 125.000 | Rp 450.000 | Rp 650.000 |
| 5. | ESELON III | Rp 175.000 | Rp 200.000 | Rp 110.000 | Rp 400.000 | Rp 600.000 |
| 6. | ESELON IV | Rp 150.000 | Rp 175.000 | Rp 100.000 | Rp 350.000 | Rp 550.000 |
| 7. | STAF & PTT | Rp 100.000 | Rp 125.000 | Rp 75.000 | Rp 250.000 | Rp 450.000 |

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

| NO | URAIAN | LUMPUSUM/HARI | | |
|----|----------------|--|---|---|
| | | ZONA I KEC. BONE-BONE, SABBANG,SUKAMAJU MAPPEDECENG | ZONA II KEC. BAEBUNTA, MALANGKE & MAL - BAR | ZONA III KEC. LIMBONG, SEKO & RAMPI |
| 1. | CAMAT | Rp 50.000 | Rp 65.000 | Rp 75.000 |
| 2. | SEKCAM | Rp 35.000 | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
| 3. | KASI / KASUBAG | Rp 30.000 | Rp 45.000 | Rp 50.000 |
| 4. | STAF&PTT | Rp 25.000 | Rp 30.000 | Rp 40.000 |

C. LUMPUSUM UANG HARIAN KE KAB. LUWU, KOTA PALOPO DAN KAB. LUWU TIMUR

| NO | KAB / KOTA | JUMLAH |
|----|------------|------------|
| 1. | LUWU | Rp 190.000 |
| 2. | PALOPO | Rp 175.000 |
| 3. | LUWU TIMUR | Rp 190.000 |



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2008
TANGGAL 10 Februari 2008

A. STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

| NO | TUJUAN | BIAYA TIKET | |
|-----|---|-------------|-----------|
| 1. | Jakarta dan Jawa Barat | Rp | 1.450.000 |
| 2. | Jogyakarta dan Jawa Tengah | Rp | 1.200.000 |
| 3. | Surabaya dan wilayah lainnya Bali, NTT dan NTB | Rp | 950.000 |
| 4. | Palu Wilayah Sulawesi Tengah lainnya dan Kendari | Rp | 650.000 |
| 5. | Manado dan Gorontalo | Rp | 1.200.000 |
| 6. | Ambon dan sekitarnya | Rp | 1.250.000 |
| 7. | Jayapura dan wilayah Irian lainnya | Rp | 2.500.000 |
| 8. | Wilayah Kalimantan | Rp | 850.000 |
| 9. | Medan dan Wilayah Sumatera Utara lainnya | Rp | 2.700.000 |
| 10. | Padang, Riau, Batam, dan wilayah Sumatera Barat lainnya | Rp | 1.700.000 |
| 11. | Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya | Rp | 1.900.000 |
| 12. | Daerah Istimewa Aceh | Rp | 2.900.000 |

B. UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD & PEJABAT ESELON II

| NO. | URAIAN | ORANG/ HARI | |
|-----|---|---|-------------------------|
| | | DI LUAR WILAYAH KAB. LUWU UTARA DALAM PROP. SUL - SEL | DI LUAR PROP. SUL - SEL |
| 1. | Bupati / Wakil Bupati, Ketua / Wakil Ketua DPRD & Pejabat Eselon II.a | Rp 250.000 | Rp 300.000 |
| 2. | Anggota DPRD & Pejabat Eselon II.b | Rp 200.000 | Rp 250.000 |

